



**PUTUSAN**

Nomor 432 K/Pid/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **TEKAT alias BEJO bin ABDUL ARIS;**  
Tempat Lahir : Wonosobo;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/2 Desember 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sidomukti RT. 06 RW. 04  
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilegon,  
Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat,  
domisili Dusun Dermayu RT. 02 RW. 04 Desa  
Karangrejo, Kecamatan Selomerto,  
Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat alias Bejo bin Abdul Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tekat alias Bejo bin Abdul Aris dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu Mlanding dengan ukuran panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm dan diameter kurang lebih 5 (lima) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 107/Pid.B/2019/PN Wsb tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat alias Bejo bin Abdul Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu Mlanding dengan ukuran panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm dan diameter kurang lebih 5 (lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid/2020/PT SMG tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 107/Pid.B/2019/PN Wsb tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat alias Bejo bin Abdul Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu Mlanding dengan ukuran panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm dan diameter kurang lebih 5 (lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2020/PN Wsb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun atas Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum dan mempertimbangkan pемidanaannya, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan alasan *judex facti* telah melampaui batas kewenangan dalam memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karenanya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Wonosobo menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan penjatuhan pidana *a quo* disamping aspek kepastian hukumnya. Selain itu *judex facti* telah pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dalam putusannya;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 432 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)